



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75  
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan pada beberapa jenis kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 71 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A  
K  
L

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya:

- a. Nomor 25 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 5);
- b. Nomor 59 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 60);
- c. Nomor 70 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 71); dan
- d. Nomor 71 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 71)

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 7 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN  
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017  
 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

RINCIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. STANDAR PEMBIAYAAN TIM/PANITIA/SATUAN TUGAS

No	Jenis	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan kegiatan/tim untuk kegiatan yang bersifat insidentil	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000	Dibayar per kegiatan
	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kecuali diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi			
2.	Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus/ setiap bulan	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	450.000 425.000 400.000 375.000 350.000 320.000 250.000	Pembayaran per bulan sejak kepanitiaan/ kegiatan tersebut
	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kecuali diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi			
3.	Pengkajian/Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Desa	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota 6. Pembantu Pelaksana	2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 750.000	Dibayar per kegiatan

1	2	3	4	5
4.	Kegiatan Reviu/ Evaluasi dengan Keputusan Bupati Kubu Raya	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor/ Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota	600.000 550.000 500.000 450.000	Dibayarkan per hari (paling sedikit 7 hari kalender)
5.	Kegiatan Pemantauan, Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor/ Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota	500.000 450.000 400.000 350.000	Dibayarkan per hari (paling sedikit 7 hari kalender)
6.	Kegiatan LHKPN/ LHKASN	1. Pengarah 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Koordinator Assesor 7. Anggota Assesor	2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.200.000 1.000.000 850.000 750.000	Dibayar per bulan
7.	Kegiatan Survei Penilaian Integritas	1. Pengarah 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Anggota 6. Honor Penunjuk Jalan Pengumpul Data	1.000.000 700.000 650.000 600.000 500.000 150.000	Dibayarkan selama 5 bulan  OH
8.	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1. Pengarah 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota	20.000.000 17.500.000 16.000.000 15.500.000 15.000.000	Dibayar per kegiatan
9.	Petugas Keamanan Kantor		1.950.000	Dibayar per bulan
10.	Petugas Kebersihan PU		1.950.000	Dibayar per bulan

S  
R

1	2	3	4	5
11.	Penceramah/ Narasumber Pengajar Pelaksana Diklat/ Sosialisasi/Bimtek	Pengarah/Narasumber yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	400.000/jam	Dibayar per kegiatan
		Pengarah/Narasumber yang berasal diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya :		
		- Dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya	600.000/Jam	Dibayar per
		- Diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Dalam Propinsi	800.000/Jam	Kegiatan
		- Diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Luar Propinsi	1.200.000/Jam	
12.	Tim Teknis Perizinan dan Non Peizinan ( Non PNS)	1. FO dan/atau BO 2. Pembantu FO dan/ atau BO	800.000 300.000	Dibayar per bulan sejak kepanitian/ kegiatan tersebut
13.	a. Tenaga Ahli Fraksi (DPRD)		3.000.000	Dibayar per bulan
	b. Kelompok Pakar/ Tim Ahli (DPRD)		3.500.000	
14.	Petugas Pendukung Kegiatan :			
	a. Strata 1 (S1) /Strata 2 (S2)/ Diploma 4 (D4)		2.400.000	Dibayar per
	b. Diloma 3 (D3)		2.300.000	bulan
	c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/ Diploma 2 (D2)		2.200.000	
	d. SMP Sederajat		2.100.000	
	e. SD Sederajat		2.000.000	
	f. Supir :			
	- Bupati		6.100.000	
	- Wakil Bupati		5.600.000	
	- Sekretaris Daerah		5.600.000	

Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3	4	5
15.	Guru Honorer :			
	a. Strata 1 (S1)/ Strata 2 (S2)/ Diploma 4 (D4)		2.200.000	Dibayar per bulan
	b. Diloma 3 (D3)		2.100.000	
	c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/ Diploma 2 (D2)		2.000.000	
	d. SMP Sederajat		1.900.000	
16.	K2 bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah	Guru dan Tenaga Kependidikan yang Berstatus K2	1.000.000	Dibayar per bulan (sesuai SK Pengangkatan Pemerintah Daerah
17.	Honorarium Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji	- Petugas Fardhu Kifayah - Guru Ngaji	250.000 250.000	Dibayarkan per bulan
18.	Honorarium Kesehatan	a. Kader Kesehatan b. Dukun Beranak c. Dokter Intership	150.000 100.000 750.000	Dibayarkan per bulan
19.	Fasilitasi dan pendampingan Akademi Paradigta	Mentor Akademi Paradigta	2.000.000	Dibayar per kegiatan
20.	Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK/PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenaga Pendidik/Guru TK/PAUD	250.000	Dibayar per bulan (Terdaftar dalam DAPODIK PAUD Diknas sebagai Guru Tetap dan telah mengajar minimal selama 2 tahun berturut-turut)
21.	Puskesmas :			
	a. Kriteria Biasa			
	- Dokter			
	- Umum		5.000.000	Dibayar per bulan
	- Gigi		5.000.000	
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.000.000	
	- Diploma 3 (D3)		1.900.000	
	- SMA Sederajat		1.800.000	

4  
1  
6

1	2	3	4	5
	<b>b. Kriteria Terpencil</b>			
	- Dokter			
	- Umum		6.000.000	
	- Gigi		6.000.000	
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.250.000	
	- Diploma 3 (D3)		2.100.000	
	- SMA Sederajat		2.000.000	
	<b>c. Kriteria Sangat Terpencil</b>			
	- Dokter			
	- Umum		8.000.000	
	- Gigi		8.000.000	
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.500.000	
	- Diploma 3 (D3)		2.200.000	
	- SMA Sederajat		2.000.000	
22.	<b>Puskesmas Pembantu (PUSTU)</b>			
	<b>a. Kriteria Biasa</b>			
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.000.000	Dibayar per bulan
	- Diploma 3 (D3)		1.900.000	
	<b>b. Kriteria Terpencil</b>			
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.850.000	
	- Diploma 3 (D3)		2.550.000	
	<b>c. Kriteria Sangat Terpencil</b>			
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		3.250.000	
	- Diploma 3 (D3)		3.000.000	
23.	<b>Puskesmas Pos Kesehatan Desa (POSKESDES)</b>			
	<b>a. Kriteria Biasa</b>			
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.000.000	Dibayar per bulan
	- Diploma 3 (D3)		1.900.000	
	<b>b. Kriteria Terpencil</b>			
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.850.000	
	- Diploma 3 (D3)		2.550.000	
	<b>c. Kriteria Sangat Terpencil</b>			
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		3.650.000	
	- Diploma 3 (D3)		3.500.000	

A  
L



1	2	3	4	5
24.	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	1. Pengarah	1.200.000	
		2. Pembina	1.100.000	
		3. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000	Dibayar per bulan
		4. Sekretaris/Staf Pendukung	750.000	
		5. Staf Pembantu Pendukung	500.000	
		6. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja UKPBJ		Dibayar per paket/orang
		a. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s/d 500 juta	850.000	
		b. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s/d 1 milyar	1.020.000	
		c. Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	1.270.000	
		d. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	1.520.000	
		e. Nilai pagu pengadaan diatas 5 milyar s/d 10 milyar	1.780.000	
		f. Nilai pagu pengadaan diatas 10 milyar s/d 25 milyar	2.120.000	
		g. Nilai pagu pengadaan diatas 25 milyar s/d 50 milyar	2.450.000	
		7. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja UKPBJ Pengadaan (Non Kontruksi)		Dibayar per paket/orang
		a. Nilai Pagu Pengadaan diatas 200 juta s/d 500 juta	760.000	
		b. Nilai Pagu Pengadaan diatas 500 juta s/d 1 milyar	920.000	
		c. Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	1.140.000	

A  
b

1	2	3	4	5
		d. Nilai Pagu Pengadaan diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	1.370.000	
		8. Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ (Non Konstruksi)		Dibayar per paket/orang
		a. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 100 juta s/d 250 juta	480.000	
		b. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 250 juta s/d 500 juta	600.000	
		c. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 500 juta	720.000	
25.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya < Rp. 200 juta dan Pengadaan Jasa Konsultansi < Rp. 100 juta	- 0 s/d 5.000.000	70.000	
		- > 5.000.000 s/d 10.000.000	100.000	Dibayarkan Orang/Paket
		- > 10.000.000 s/d 50.000.000	150.000	
		- diatas 50.000.000 s/d 200.000.000	200.000	
26.	Honorarium Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
		a. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya < Rp. 200 juta	60.000	Dibayarkan Orang/Paket
		b. Pengadaan Jasa Konsultansi < Rp. 100 juta	60.000	

A  
/

1	2	3	4	5
		2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
		a. Pengadaan Barang/ Pekerjaan		
		Konstruksi/Jasa Lainnya		
		> Rp. 200 juta		
		- Ketua	80.000	
		- Sekretaris	60.000	
		- Anggota	50.000	
		b. Pengadaan Jasa/ Konsultasi > Rp. 100 juta		Dibayarkan Orang/Paket
		- Ketua	70.000	
		- Sekretaris	50.000	
		- Anggota	30.000	
27.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
		1. Pagu dana 5 juta s/d 10 juta	50.000	Dibayarkan Orang/Paket
		2. Pagu dana 10 juta s/d 50 juta	70.000	
		3. Pagu dana 50 s/d 200 juta	100.000	
		4. Pagu dana 200 s/d 1 milyar	200.000	
		5. Pagu dana 1 milyar s/d 3 milyar	500.000	
		6. Pagu dana 3 milyar s/d 5 milyar	750.000	
		7. Pagu dana diatas 5 milyar	1.000.000	
28.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa	Pengguna Anggaran (PA)		
		1. Pagu dana 5 juta s/d 10 juta	50.000	
		2. Pagu dana 10 juta s/d 50 juta	60.000	
		3. Pagu dana 50 s/d 200 juta	75.000	Dibayarkan Orang Paket
		4. Pagu dana 200 s/d 1 milyar	200.000	
		5. Pagu dana 1 milyar s/d 3 milyar	350.000	
		6. Pagu dana 3 milyar s/d 5 milyar	500.000	
		7. Pagu dana diatas 5 milyar	750.000	

g  
h

1	2	3	4	5
29.	Pengkajian/ Pembahasan Peraturan Daerah			
	a. Strata 1 (S1)	Tim Ahli/Narasumber	2.500.000	Dibayarkan
	b. Strata 2 (S2)		3.000.000	Orang/Kegiatan
	c. Strata 3 (S3)		3.500.000	
30.	Pengkajian Produk Hukum Daerah (Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati)			
	a. Strata 1 (S1)	Tim Ahli/Narasumber	1.000.000	Dibayarkan
	b. Strata 2 (S2)		1.500.000	Orang/Kegiatan
	c. Strata 3 (S3)		2.000.000	
31.	Pendampingan Bantuan Hukum	Kuasa Hukum/ Pengacara	5.000.000	Dibayarkan Orang/Perkara
32.	Honorarium Fasilitator DAK Swakelola			
	a. Perencanaan			
	1. Nilai anggaran < 500 juta	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	3.000.000 2.500.000 2.000.000	
	2. Nilai anggaran antara 500 juta s/d 1 milyar	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	3.500.000 3.000.000 2.500.000	Dibayarkan orang/bulan (merupakan batas maksimal)
	3. Nilai anggaran lebih dari 1 milyar	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	4.000.000 3.500.000 3.000.000	
	b. Pengawas			
	1. Nilai anggaran < 500 juta	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	2.500.000 2.000.000 1.500.000	
	2. Nilai anggaran antara 500 juta s/d 1 milyar	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	3.000.000 2.500.000 2.000.000	

  
  


1	2	3	4	5
	3. Nilai anggaran lebih dari 1 milyar	1. Ketua	3.500.000	
		2. Sekretaris	3.000.000	
		3. Anggota	2.500.000	
35.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) APBD Murni dan Perubahan APBD	A. Kelompok Inti		
		1. Pengarah	5.000.000	
		2. Pembina	4.800.000	
		3. Ketua	4.600.000	
		4. Wakil Ketua I	4.500.000	
		5. Wakil Ketua II	4.400.000	
		6. Wakil Ketua III	4.300.000	
		7. Sekretaris	4.200.000	
		B. Kelompok Pembahas		Dibayarkan selama 12 bulan
		1. Koordinator Bidang Pendapatan	1.200.000	
		2. Koordinator Bidang Kelompok Belanja	2.000.000	
		3. Anggota Bidang Pendapatan	500.000	
		4. Anggota Kelompok Belanja	1.800.000	
		C. Kelompok Penyusun		
		1. Koordinator Bidang Anggaran I	3.500.000	
		2. Koordinator Bidang Anggaran II	3.500.000	
		3. Anggota		
		a. PNS	3.000.000	
		b. Non PNS	1.700.000	
		D. Kelompok Penunjang Kegiatan	500.000	
36.	Honorarium Tim Penyusun Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	A. Kelompok Inti		
		1. Pengarah	4.500.000	
		2. Pembina	4.300.000	
		3. Ketua	4.100.000	
		4. Wakil Ketua	3.900.000	Dibayarkan selama 5 bulan
		5. Sekretaris	3.700.000	
		B. Kelompok Pembahas	1.800.000	
		C. Kelompok Penyusun		
		1. Anggota PNS	3.500.000	
		2. Anggota Non PNS	1.500.000	
		D. Kelompok Penunjang Kegiatan	500.000	

4  
↓  
↓

1	2	3	4	5
37.	Honorarium Tim Koordinasi Pengelolaan DAK/ Dana Desa/Dana Transfer Umum	A. Kelompok Inti 1. Pengarah 2. Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris	4.500.000 4.300.000 4.100.000 3.900.000 3.700.000	Dibayarkan per bulan
		B. Kelompok Pembahas	1.800.000	
		C. Kelompok Penyusun 1. Anggota PNS 2. Anggota Non PNS	3.500.000 1.700.000	
		D. Kelompok Penunjang Kegiatan	500.000	
38.	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	A. Kelompok Inti 1. Pengarah 2. Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris	5.000.000 4.800.000 4.600.000 4.400.000 4.200.000	Dibayarkan selama 5 bulan
		B. Kelompok Pembahas	1.800.000	
		C. Kelompok Penyusun 1. Anggota PNS 2. Anggota Non PNS	3.500.000 1.500.000	
39.	Honorarium Tim Pengelola Barang Milik Daerah	A. Kelompok Inti 1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang 2. Pengelola Barang 3. Pejabat Penatausahaan Barang 4. Pengurus Barang Pengelola	5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000	Dibayarkan per bulan
		B. Kelompok Pendukung 1. Koordinator 2. Anggota	1.800.000 1.500.000	
		C. Kelompok Pembantu Pengurus Barang 1. Koordinator 2. Anggota - PNS - Non PNS	2.500.000 1.700.000 1.300.000	

8  
1

1	2	3	4	5
40.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Tingkat Kabupaten : - Bupati - Wakil Bupati - Ketua DPRD - Kepala Kepolisian Resort Mempawah - Polresta Pontianak Kota - Kodim 1207/BS Pontianak - Kejaksaan Negeri Mempawah  Sekretariat : - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota  Tingkat Kecamatan : - Camat - Kapolsek - Danramil  Sekretariat : - Ketua - Anggota	2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000  1.500.000 1.000.000 750.000 600.000  750.000 750.000 750.000  500.000 350.000	Dibayarkan per bulan
41.	Petugas Pendukung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Pengawal Bupati - Pengawal Wakil Bupati	4.500.000 4.000.000	Dibayarkan per bulan
42.	Tim/Panitia Pengadaan Calon ASN	A. Kelompok Inti 1. Pengarah 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Sekretaris  B. Tim Seleksi Administrasi 1. Koordinator Seleksi Administrasi 2. Admin Aplikasi Kabupaten 3. Verifikator 4. Petugas Pemberkasan  C. Tim Pengaduan 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000  2.100.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000  1.100.000 1.000.000 1.000.000	

B  
/

1	2	3	4	5
		D. Tim Pelaksana SKD dan SKB		
		1. Koordinator Pelaksana Ujian	2.100.000	
		2. Operator Komputer	2.000.000	
		E. Tim Pemantau Ujian		
		1. Ketua	600.000	
		2. Sekretaris	500.000	
		3. Anggota	500.000	
		F. Tim Keamanan		
		1. Koordinator	600.000	
		2. Anggota PNS	500.000	
		G. Tim Lapangan		
		1. Koordinator	1.100.000	
		2. Anggota Non PNS	1.000.000	
		3. Petugas Kebersihan	400.000	
43.	Tenaga/Petugas Kesehatan Khusus yang menangani <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)	a. Kategori Orang Dalam Pengawasan (ODP)		
		- Kepala Puskesmas sebagai Koordinator	100.000	
		- Dokter sebagai tenaga kesehatan	200.000	Dibayar per orang/kasus
		- Perawat/Bidan sebagai tenaga Kesehatan	150.000	
		- Laboratorium sebagai tenaga Kesehatan	250.000	
		- Surveilans sebagai tenaga Kesehatan	150.000	
		b. Kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP)		
		- Kepala Puskesmas sebagai Koordinator	200.000	
		- Dokter sebagai tenaga kesehatan	400.000	Dibayar per orang/kasus
		- Perawat/Bidan sebagai tenaga Kesehatan	300.000	
		- Laboratorium sebagai tenaga Kesehatan	500.000	
		- Surveilans sebagai tenaga Kesehatan	300.000	
		c. Kategori Rujukan Pasien Suspect COVID-19		Dibayar per orang/kasus
		- Tenaga Pendamping	1.000.000	





1	2	3	4	5
44.	Tim Kecamatan untuk Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) Ditetapkan dengan Keputusan Camat	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota	800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000	Dibayarkan/ bulan
45.	Tim Penyelenggaraan Bedah Data Rumah Tangga	Honorarium PNS a. Pengarah/Pembina b. Penanggungjawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota  Honorarium Non PNS a. Petugas/Pekerja (S1 Pengolah Data) b. Tenaga Pencacah	600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000  2.300.000 20.000	Dibayarkan/ bulan  OB Rumah Tangga/ Kuesioner

A  
✓  
b.

2. STANDAR DIKLAT DAN STANDAR PENDUKUNG ACARA				
No	Uraian	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Petugas Acara	1. Pembawa Acara/MC 2. Pembaca Doa 3. Pemimpin Lagu 4. Petugas Kebersihan	150.000	Dibayarkan Orang/Jam/ Kegiatan
2.	Diklat Prajabatan	1. Pengajar Eselon II 2. Pengajar Eselon III 3. Pengajar Eselon IV 4. Widyaiswara 5. Coach 6. Mentor 7. Penguji 8. Moderator 9. Instruktur Senam 10. Notulen Seminar 11. Pendamping/ Pengamat 12. Petugas Umum 13. Pendampingan Peserta 14. Pengkoreksi Soal	800.000 600.000 400.000 400.000 200.000 200.000 300.000 150.000 150.000 75.000 75.000 75.000 200.000 3.500	Dibayarkan Orang/Jam/ Pembelajaran          Dibayarkan per hari      Dibayarkan per per lembar
3.	Bantuan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi			
	a. Skripsi (S1)		2.500.000	Dibayarkan
	b. Tesis (S2)		3.500.000	Orang/Kegiatan
	c. Disertasi (S3)		4.500.000	
4.	Bantuan Peserta Diklatpim			
	a. Diklatpim II		18.480.000	Dibayarkan
	b. Diklatpim III		13.480.000	Orang/Kegiatan
	c. Diklatpim IV		8.200.000	
5.	Penyusun Naskah Akademis			Dibayarkan Orang/Kegiatan
	a. Profesor/Doktor/ Eselon I		5.000.000	Dibayarkan Orang/Naskah
	b. S2/Eselon II		3.000.000	(termasuk biaya
	c. S2/Eselon III		1.500.000	akomodasi &
	d. Widyaiswara		3.000.000	transportasi)

3. BELANJA JASA OPERASIONAL KEBERSIHAN DAN OPERASIONAL TAMAN/ PETUGAS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM				
No	Uraian	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Upah Pekerja Harian Lepas :			
		- Standar Gaji Supir Dump Truck / Arm Roll	100.000	
		- Operator Alat Berat	100.000	
		- Operator Loader (Black Hoe)	65.000	
		- Supir R3	65.000	
		- Mandor	75.000	
		- Penjaga TPS	70.000	
		- Pekerja	65.000	
2.	Penarik Retribusi	- Petugas	88.650	Dibayarkan Orang/Hari
3.	Bahu Jalan/Taman	- Koordinator	100.000	
		- Pekerja	88.650	
4.	PJU	- Koordinator	100.000	
		- Pekerja	88.650	
5.	Uang Makan dan Minum Pekerja Harian Lepas			
	- Uang Minum Pekerja		10.000	Orang/Hari
	- Uang Beras Pekerja		100.000	Orang/Bulan
	- Uang Makan Penambah Daya Tahan Tubuh		130.000	Orang/Bulan

A  
✓  
L

4. STANDAR UANG LEMBUR				
No	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Uang Makan Lembur	orang/hari	25.000	
2.	Uang Lembur			
	a. Golongan I	orang/jam	15.000	
	b. Golongan II	orang/jam	17.000	
	c. Golongan III	orang/jam	20.000	
	d. Golongan IV	orang/jam	25.000	
	e. Non PNSD	orang/jam	15.000	
5. STANDAR BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PEMELIHARAAN				
No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	KENDARAAN			
	a. Mobil Pejabat Negara/Sekretaris Daerah			
	1. Bupati	unit	52.000.000	1 (satu) tahun
	2. Ketua DPRD	unit	42.000.000	
	3. Wakil Bupati	unit	36.000.000	
	4. Wakil Ketua DPRD	unit	32.000.000	
	5. Sekretaris Daerah	unit	30.000.000	
	b. Mobil Roda 6 (enam)	unit	27.000.000	
	c. Mobil Roda 4 (empat)	unit	26.000.000	
	d. Mobil Patroli Pol PP	unit	25.000.000	
	e. Speedboat	unit	25.000.000	
	f. Mobil Pemadam Kebakaran	unit	80.000.000	
2.	ALAT KANTOR			
	a. Komputer/Laptop dan Printer	unit	900.000	1 (satu) tahun anggaran
	b. AC Split	unit	1.100.000	
6. JURU PELIHARA TEMPAT BERSEJARAH/SITUS/CAGAR BUDAYA				
1.	Juru Pelihara Tempat Bersejarah/Situs/ Cagar Budaya		400.000	Dibayarkan per bulan

9  
1.

7. STANDAR SEWA KENDARAAN				
No	Uraian	Sfesifikasi	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)		650.000	Dibayarkan per hari termasuk driver
2.	Kendaraan Roda 6 (enam)		1.700.000	
3.	Speedboat	40 pk	2.500.000	
		200 pk	4.800.000	

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 7